



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 20.1TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Non Penerima Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Tunjangan Hari Raya adalah penghasilan yang dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
2. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
3. Gaji pokok adalah gaji yang di berikan kepada PNS yang diangkat dalam satu pangkat atau golongan ruang atau masa kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang di berikan kepada PNS yang memiliki keluarga yaitu memiliki istri atau suami dan mempunyai anak.
5. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan di tugaskan secara penuh dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, pretasi, pengabdian dan semangat kerja bagi PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Daftar Penerimaan Induk adalah Penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

12. Daftar Penerimaan Susulan adalah Penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang belum diterimakan di Bulan Maret.

## BAB II

### PENERIMA TUNJANGAN

#### Pasal 2

- (1) PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Sleman yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - c. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau lembaga non struktural; dan
  - d. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Sleman yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

## BAB III

### TUNJANGAN HARI RAYA

#### Bagian Kesatu

#### Besaran

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya berdasarkan Daftar Penerimaan Induk dan Daftar Penerimaan Susulan bulan Maret 2020.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji pokok,
  - b. tunjangan keluarga, dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural; dan
  - b. tunjangan jabatan fungsional.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan sebelum tanggal Hari Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal PNS menerima lebih dari (1) satu Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (4) Dalam hal PNS menerima lebih dari (1) satu Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Hari Raya untuk Gaji Terusan

Pasal 15

- (1) Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil, yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada DPA SKPD.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan mekanisme APBD.

BAB V  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal

BUPATI SLEMAN

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal

Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 20.1